



BUPATI BATANG

Batang, 26 Juni 2020

Kepada Yth.:

1. Saudara Camat Se Kabupaten Batang.
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Batang
3. Ketua Persekutuan Umat Kristiani Kabupaten Batang (PUK-KB)
4. Pimpinan Gereja Katolik Kabupaten Batang
5. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Batang
6. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Kabupaten Batang
7. Ketua Perwakilan Umat Konghucu (MAKIN) Kabupaten Batang
8. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Batang

di -

BATANG

SURAT EDARAN

Nomor 450/ 1135 / 2020

TENTANG

PANDUAN PROTOKOL KESEHATAN
KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BATANG

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/282/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dan mempertimbangkan respon masyarakat atas keinginan beraktifitas kembali melaksanakan kegiatan keagamaan yang aman, perlu adanya panduan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19* serta dampaknya.

Sehubungan dengan hal tersebut para pelaku kegiatan keagamaan di tempat dan fasilitas umum di Kabupaten Batang agar memperhatikan dan mematuhi panduan protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian untuk menyebarluaskan panduan ini kepada masyarakat, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Dr. WILAJI, S.Ag., M.Pd.

LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI BATANG
NOMOR : 450/ 1135 /2020
TENTANG
PANDUAN PROTOKOL KESEHATAN
KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA
VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BATANG

PANDUAN PROTOKOL KESEHATAN
KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BATANG

A. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung aktivitas kembali pelaksanaan kegiatan keagamaan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Batang yang harmonis, energik, berdaya saing, agamis, tenteram, dan sejahtera dengan memperhatikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi di masa pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, perlu panduan pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum.

Rumah Ibadah, Tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan keagamaan dalam memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar.

Agar kegiatan keagamaan tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 termasuk di rumah ibadah, tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir.

B. Tujuan

Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman *Covid-19* di Masa Pandemi sebagai respon atas kerinduan umat beragama untuk kembali melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, tempat dan fasilitas umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam rangka pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Lingkup kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan beribadah di Rumah Ibadah Agama Islam, Rumah Ibadah Agama Kristen, Rumah Ibadah Agama Katolik, Rumah Ibadah Agama Hindu, Rumah Ibadah Agama Budha, Dan Rumah Ibadah Agama Konghucu, dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab rumah ibadah serta jamaah.

2. Kegiatan Keagamaan di luar Rumah Ibadah;

Lingkup kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah meliputi :

- a. agama Islam antara lain pengajian, kegiatan majelis ta'lim, tahlil, manaqib, hafiah dzikir, istighotsah, walimah, sholawatan, barzanji, peringatan hari besar agama, dan lain-lain.

- b. agama Kristen antara lain : peringatan hari besar agama, pemahaman Alkitab, persekutuan doa (bidston), kematian, dan lain-lain
 - c. agama Katolik antara lain : ibadah syukur, pendalaman iman, ibadah Rosario, peringatan arwah, pemberkatan rumah, midodareni, mitoni, dan lain-lain
 - d. agama Hindu, antara lain : Upacara Yadnya, ngaben, pawiwahan, pasraman kilat, dan lain-lain
 - e. agama Konghuchu : upacara kematian, sembahyang duan yang, peringatan kematian, dan lain-lain
3. Pembelajaran di Lembaga Pendidikan Agama Islam:
 - a. Pondok Pesantren
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah
 - c. Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ)
 4. Pembelajaran di Lembaga Pendidikan Agama Lainnya
 - a. Kebaktian Anak/ Sekolah Minggu
 - b. Sekolah Katolik
 - c. Sekolah Agama Hindu (Pasraman)
- di rumah ibadah, tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta jamaah dan tamu undangan.

D. Dasar

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Normal HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *CORONA Virus Disease 2019 (covid-19)*;
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman covid-19 di Masa Pandemi;
6. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Bagi Masyarakat dalam rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana covid-19 di Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Bupati Batang Nomor 360/137/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disase 2019 (covid-19)* di Kabupaten Batang;
8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Melalui Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 450/0009155 tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Menuju Persiapan tatanan Normal Baru (*New Normal*), di Provinsi Jawa Tengah;

E. Peta Sebaran *Covid-19*

1. Memperhatikan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan tempat kegiatan keagamaan, dengan didasarkan pada status Zona yang berlaku di lokasi kegiatan setempat sesuai Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif Covid-19 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

2. Rumah Ibadah, tempat dan Fasilitas umum di **zona merah** berdasarkan Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif *Covid-19* Kabupaten Batang, **tidak dibenarkan** menyelenggarakan kegiatan Keagamaan.
3. Lokasi kegiatan keagamaan yang berada di **zona kuning** dan hijau berdasarkan Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif *Covid-19* Kabupaten Batang, boleh menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan dengan harus melaksanakan protokol kesehatan.

F. Prinsip Umum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

a. Unsur pencegahan (prevent)

- 1) Kegiatan promosi kesehatan (promote) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.

- 2) Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.
- b. Unsur penemuan kasus (*detect*)
 - 1) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.
 - c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)
Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Dalam kegiatan di rumah ibadah dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan COVID-19. Untuk itu, agar tetap dapat beribadah di masa pandemi COVID-19 ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian dengan penerapan protokol kesehatan untuk meminimalisir risiko penularan.

1. Bagi Pengelola/Pengurus Rumah Ibadah

- a. Melaporkan dan berkoordinasi rencana kegiatan keagamaan di rumah ibadah kepada Gugus Tugas Covid-19 Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten mengenai kesiapan rumah ibadah, prosedur kedatangan jamaah, jumlah jamaah, dari mana yang memimpin ibadah, dan perkiraan jamaah yang hadir dari luar Kabupaten serta berkoordinasi memperoleh informasi Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif Covid-19 Desa Setempat;
- b. Berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk fasilitasi bidang kesehatan;
- c. Membentuk tim, untuk menyiapkan petugas melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area kegiatan ibadah, dan menyiapkan ruang kesehatan khusus/karantina;
- d. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, microphone dan fasilitas umum lainnya.
- e. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain.
- f. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.

- g. Lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet.
 - h. Melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah.
 - i. Melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
 - j. Menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri.
 - k. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
 - l. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
 - m. Larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - n. Melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,5 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah.
 - o. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
2. Bagi Jamaah
- a. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah.
 - b. Membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya.
 - c. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah.
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - e. Hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
 - f. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - g. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
 - h. Bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah.
 - i. Saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter antar sesama jamaah.
 - j. Bagi jamaah yang baru datang dari daerah terdampak, dan/ atau dari luar daerah dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan ibadah di rumah ibadah
- H. Kegiatan Keagamaan di Luar Rumah Ibadah
- Penyelenggaraan keagamaan di luar rumah ibadah merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Kegiatan ini berpotensi terjadinya penularan COVID-19 karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama. Untuk itu para pihak terkait perlu melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan sesuai panduan di bawah ini.

1. Bagi Pihak Pengelola/ Penyelenggara Kegiatan
 - a. Melaporkan dan berkoordinasi rencana kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah kepada Gugus Tugas Covid-19 Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten mengenai kesiapan tempat kegiatan, prosedur kedatangan jamaah/tamu, jumlah jamaah/tamu, jamaah/tamu yang berasal dari luar daerah, Pembicara/Penceramah, dan jasa pihak ketiga, serta berkoordinasi memperoleh Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif Covid-19 Desa Setempat;
 - b. Berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk fasilitasi bidang kesehatan;
 - c. Membentuk tim, untuk menyiapkan petugas melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area kegiatan, dan menyiapkan ruang kesehatan khusus/karantina.
 - d. Memastikan seluruh petugas/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
 - e. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/ peserta/ jamaah/ tamu agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker.
 - f. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh petugas/peserta /jamaah/tamu.
 - g. Menyediakan *hand sanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, ruang transit, meja resepsionis/registrasi, tempat kegiatan jamaah dan area publik lainnya.
 - h. Jika kegiatan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
 - i. Larangan masuk bagi pengunjung/peserta/jamaah/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
2. Persiapan Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
 - b. Tetapkan batas jumlah tamu/peserta/jamaah yang dapat menghadiri langsung pertemuan sesuai kapasitas venue.
 - c. Mengatur tata letak (layout) tempat pertemuan/kegiatan (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter.
 - d. Sediakan ruang khusus di luar tempat kegiatan sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
 - e. Menyebarkan informasi kepada calon pengunjung/peserta/jamaah/ petugas mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* dan etika batuk dan bersin.
 - f. Untuk pembicara/ peserta/ jamaah/ tamu dari luar daerah, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/ kedatangan mengikuti ketentuan protokol kesehatan.
 - g. Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor sound system dan kelistrikan/vendor seni budaya lainnya yang terkait langsung.
 - h. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/ peserta/ jamaah/ pekerja/ pihak lain yang terlibat.
 - i. Menginformasikan kepada calon pengunjung/ peserta/ jamaah/ pekerja/ tamu dan pihak lain yang terlibat untuk membawa peralatan pribadi seperti masker dan *hand sanitizer*.

3. Saat Pengunjung/ Peserta/ Jamaah/ Tamu Datang
 - a. Memastikan semua pengunjung/ peserta/ jamaah/ tamu dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $> 37,5$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan.
 - b. Memastikan semua pengunjung/ peserta/ jamaah/ tamu memakai masker
 - c. Memastikan semua pengunjung/ peserta/ jamaah/ tamu tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai/kursi, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, dan lain sebagainya.
 - d. Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.

4. Saat Pelaksanaan Kegiatan/ Acara
 - a. Pengunjung/ Peserta/ Jamaah/ Tamu

Jika menggunakan tempat duduk, duduk di kursi yang diatur berjarak 1 meter. Untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi guna memenuhi aturan jaga jarak.

 - 1) Meletakkan barang bawaan tamu di tempat yang disediakan.
 - 2) Tidak dianjurkan untuk pengunjung/ jamaah/ tamu berdiri dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.
 - 3) Jika disediakan makan/ minum, diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/ peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/ stall dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman.

 - b. Pihak Ketiga (Catering/ Hiburan/ Seni Budaya/ Sounds)
 - 1) Pihak ketiga selaku penyedia barang/ peralatan/ jasa bersedia membuat surat pernyataan bahwa apabila dilibatkan mendukung kegiatan akan memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan terhadap semua pegawai dan barang/ jasa yang akan digunakan, pada persiapan, pelaksanaan dan setelah selesai acara/ kegiatan.
 - 2) Memastikan pekerja/ pegawai yang terlibat mengelola barang/ jasa dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh dengan suhu $> 37,5$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit).
 - 3) Memastikan area dan barang/ peralatan/ jasa yang digunakan dalam kondisi bersih.
 - 4) Memastikan Pegawai/karyawan yang dilibatkan selalu memakai masker, menjaga jarak dan sering cuci tangan memakai sabun dan air mengalir
 - 5) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *hand sanitizer* khusus untuk pegawai/ karyawan.
 - 6) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja karyawan/ pegawai.
 - 7) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat, tentang pencegahan penularan COVID-19.
 - 8) Larangan bekerja bagi personil pegawai/ karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/ atau sesak nafas.

5. Saat Pengunjung/Jamaah/Tamu Meninggalkan Tempat Kegiatan
 - a. Pengaturan jalur keluar bagi pengunjung/ jamaah/ tamu agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain.
 - b. Memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan pengunjung/ jamaah/ tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
 - c. Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan.
 - d. Melakukan pemantauan kesehatan tim/ panita/ petugas penyelenggara kegiatan.

I. Pondok Pesantren

1. Pengasuh Pondok Pesantren berkewajiban :

- a. Melaporkan dimulainya kembali kegiatan pembelajaran di pondok pesantren kepada Gugus Tugas Covid-19 Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten mengenai prosedur kedatangan santri, jumlah santri, santri yang berasal dari luar Kabupaten dan berkoordinasi memperoleh Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif Covid-19 Desa Setempat;
- b. berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk fasilitasi bidang kesehatan santri dan optimalisasi puskestren;
- c. Membentuk Tim Gugus Tugas Pondok Pesantren, untuk menyiapkan petugas melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area pondok pesantren, dan menyiapkan ruang kesehatan khusus/ karantina;
- d. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area pondok pesantren;
- e. Membatasi jumlah pintu/ jalur keluar masuk area pondok pesantren guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- f. Menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun/ hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar;
- g. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengasuh, santri dan tamu. Jika ditemukan suhunya $> 37,5$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area pondok pesantren;
- h. Mengusahakan menerapkan pembatasan jarak dengan mengatur tahapan santri belajar di ruang kelas, pada saat pengajian, tempat makan bersama, tempat mandi, sholat berjamaah, dengan selalu menerapkan *physical distancing*;
- i. Melakukan sosialisasi dan /atau memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area pondok pesantren pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
- j. Membatasi secara ketat interaksi para santri secara langsung dengan pihak luar pesantren, termasuk dengan orang tua/ walisantri, dan ustadz/ ustadzah dari luar pesantren.
- k. Memastikan ustadz dan ustadzah dalam kondisi sehat dengan surat keterangan sehat dari puskesmas/ rumah sakit.
- l. Jika terdapat pedagang masuk ke area Pondok Pesantren, pihak pengasuh memberikan dan mengendalikan anak didiknya

2. Santri Sebelum Masuk Pondok Berkewajiban:

- a. Melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari di rumah masing-masing sebelum jadwal kedatangan ke Pondok dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai dari walisantri
- b. Membekali diri dengan beberapa masker, peralatan makan, sajadah kain, vitamin dan keperluan pribadi lainnya yang diperbolehkan pondok pesantren.
- c. Membawa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas asal santri

- d. Kedatangan santri diantar oleh walisantri dengan menggunakan kendaraan pribadi/menghindari kendaraan umum
 - e. Harus mengikuti prosedur pemeriksaan suhu oleh petugas kesehatan. Jika ditemukan suhunya $> 37,5$ °C, tidak diperkenankan memasuki area pondok pesantren, dan bersedia mengikuti arahan sesuai protokol kesehatan gugus tugas pondok pesantren.
 - f. Wali santri atau pengantar tidak diperkenankan masuk pondok.
3. Ketentuan Kedatangan Santri :
- a. Memasuki pondok dengan membawa barang bawaannya sendiri, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat yang disediakan.
 - b. Seluruh santri yang telah tiba di Pondok Pesantren, mengisi absensi kedatangan dan memeriksakan barang bawaannya masing-masing.
 - c. Barang bawaan akan disterilisasi dengan disinfektan.
 - d. Mandi dan mengganti pakaian yang dikenakan untuk direndam dan dicuci.
 - e. Menyerahkan surat pernyataan walisantri bermeterai telah melaksanakan karantina mandiri di rumah selama 14 (empat belas) hari, dan santri yang bersangkutan dalam kondisi sehat
 - f. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas asal santri
 - g. Seluruh santri akan menjalani karantina sebelum pelaksanaan pembelajaran kembali.
 - h. Menempati kamar yang telah disusun oleh Pengasuhan Santri dengan menjalankan prinsip jaga jarak dan menghindari kerumunan.
4. Ketentuan Santri di Pondok Pesantren
- a. Seluruh santri ditempatkan di ruangan khusus dengan menjalankan prinsip jaga jarak dan menghindari kerumunan.
 - b. Menjaga pola hidup bersih dan sehat : memakai masker dan sering mencuci tangan dengan sabun.
 - c. Menjaga kebersihan kamar dan kebersihan area pondok.
 - d. Mengikuti olah raga harian dan berjemur setiap pagi yang telah dijadwalkan oleh Pengasuhan Santri.
 - e. Mendapatkan asupan gizi dan mengkonsumsi vitamin untuk meningkatkan stamina dan imunitas tubuh.
 - f. Tidak diperkenankan keluar dari gedung tempat karantina.
 - g. Membatasi santri agar tidak beraktivitas dan / atau berhubungan dengan pihak dari luar lingkungan Pondok Pesantren
 - h. Tidak diperkenankan menerima tamu.
 - i. mencuci pakaian dan menjemur dilaksanakan pada tempat yang sudah disediakan.
 - j. Konsumsi harian (makan, minum dll) menggunakan peralatan piring, sendok, gelas milik sendiri.
 - k. Menjalani pemeriksaan secara rutin dan berkala. Apabila ada santri yang sakit segera melaporkan ke Gugus Tugas Pondok, dan Santri yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit.
5. Pelaksanaan Pembelajaran Santri
- a. Penentuan awal pembelajaran pada pondok pesantren harus mengacu pada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI (untuk RA/BA, MI, MTs dan MA/MAK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (untuk TKI SD, SMP dan SMA/SMK), dan khusus untuk Pesantren Salaf dan Tahfidz ditentukan oleh Pengasuh Pondok Pesantren.

- b. Sebelum masuk ruang pembelajaran, para santri diharuskan mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker dan diukur suhu tubuhnya.
- c. Pola pembelajaran agar dilaksanakan secara efektif, efisien, inovatif dan menyenangkan dengan memperhatikan kapasitas ruang yang tersedia dan memperhatikan norma kesehatan serta dapat menggunakan model pembelajaran shifting.
- d. Di dalam ruang belajar, santri diharuskan tetap menggunakan masker jaga jarak aman, dan hindari duduk berhadap-hadapan.
- e. Masing-masing santri harus memiliki dan membawa buku pelajaran atau kitab sendiri dan hindari saling tukar buku/kitab masing-masing.
- f. Sehabis mengikuti pembelajaran, para santri harus mencuci tangan dengan sabun kembali.

6. Pengendalian dan Evaluasi :

- a. Gugus Tugas Covid-19 Pondok Pesantren wajib melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan Covid 19 di lingkungan Pondok Pesantren;
- b. Apabila salah satu warga Pondok Pesantren melakukan pelanggaran protokol kesehatan, maka wajib diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis atau tindakan tegas sesuai tingkat kesalahannya oleh Pimpinan Pondok Pesantren melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 Pondok Pesantren.
- c. Dilakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada seluruh warga pesantren sebelum menjalankan aktivitas dan selalu diadakan pengamatan :
 - 1) Apabila terdapat warga pesantren dengan suhu tubuh di atas 37,5 °C, maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas, ruang asrama santri dan segera menghubungi petugas kesehatan (klinik pesantren/puskesmas setempat).
 - 2) Apabila ada warga pesantren dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan (klinik pesantren/puskesmas setempat).
- d. Gugus Tugas Covid-19 Pondok Pesantren wajib melakukan pemantauan dan memberikan laporan rutin implementasi protokol kesehatan di lingkungan Pondok Pesantren kepada Gugus Tugas Kabupaten/Kota;
- e. Apabila ada salah satu warga pondok pesantren yang terpapar virus corona, maka proses belajar mengajar dihentikan sementara dan segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk diadakan *rapid test* atau *swab test* secara serentak.

J. Madrasah Diniyah Takmiliyah

- 1. Kewajiban Pimpinan Madrasah Diniyah Takmiliyah
 - a. Melaporkan dimulainya kembali kegiatan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah kepada Gugus Tugas Covid-19 Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten mengenai sarana prasarana, tatacara pembelajaran, kesiapan pembelajaran dan berkoordinasi memperoleh Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif Covid-19 Desa Setempat;
 - b. berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk fasilitasi bidang kesehatan santri dan optimalisasi protokol kesehatan;
 - c. Membentuk Tim Gugus Tugas Pondok Madrasah Diniyah Takmiliyah, untuk menyiapkan petugas melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area di Madrasah
 - d. Mempunyai ijin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang atau telah berbadan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 - e. Bersedia melaksanakan protokol kesehatan dan menyiapkan ruang kesehatan khusus/karantina

- f. Menyusun jadwal pembelajaran santri dengan mengacu pada kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
 - g. Berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan setempat, terkait dengan keamanan penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - h. Memberikan jaminan kepada para santri bahwa area lingkungan madrasah sudah bersih dan bebas dari Covid-19 (sudah disemprot disinfektan).
 - i. Jika terdapat pedagang masuk ke area Madrasah Diniyah, pihak pengasuh memberikan dan mengendalikannya anak didiknya
2. Sarana Prasarana yang harus dipenuhi :
 - a. Menyiapkan tempat cuci tangan di tempat yang strategis di lingkungan madrasah atau menyediakan *hand sanitizer* di pintu-pintu masuk kelas.
 - b. Menyediakan alat ukur suhu badan atau *thermo gun* untuk memeriksa santri dan ustad/ustadzah yang akan masuk kelas.
 - c. Menyediakan ruang belajar yang memenuhi persyaratan kesehatan dan apabila menggunakan tempat duduk, diatur dengan jarak 1,5 meter.
 - d. Memastikan di setiap ruangan madrasah atau kelas dalam keadaan steril (juga toilet madrasah) dengan terlebih dahulu melaksanakan penyemprotan disinfektan pada lantai, pintu, meja kursi secara berkala bekerjasama dengan Dinas Kesehatan atau Pemerintah Desa setempat.
 3. Tata Cara Pembelajaran :
 - a. Sebelum masuk ruang pembelajaran, para santri diharuskan mencuci tangan dan memakai masker dan diukur suhu tubuhnya, apabila diatas 37,5 °C atau sakit pilek/ batuk/ sesak nafas, maka santri tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas, dan disarankan untuk pulang dan menghubungi orang tuanya atau puskesmas terdekat.
 - b. Pola pembelajaran agar dilaksanakan secara efektif, efisien, inovatif dan menyenangkan dengan memperhatikan kapasitas ruang yang tersedia dan memperhatikan norma kesehatan serta dapat menggunakan model pembelajaran *shifting*.
 - c. Di dalam ruang belajar, santri diharuskan tetap menggunakan masker, jaga jarak aman, dan hindari duduk berhadap-hadapan.
 - d. Masing-masing santri harus memiliki dan membawa buku pelajaran atau kitab sendiri dan hindari saling tukar buku/kitab masing-masing.
 - e. Waktu jam istirahat, santri dilarang untuk berkerumun di kelas atau di suatu tempat lingkungan madrasah manapun.
 - f. Sehabis mengikuti pembelajaran, para santri harus mencuci tangan dengan sabun kembali.
 4. Pengendalian dan Evaluasi :
 - a. Pimpinan Madrasah/ yayasan pendiri wajib melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan Covid-19 di lingkungan madrasah;
 - b. Apabila salah satu santri atau ustadz/ ustadzah melakukan pelanggaran protokol kesehatan, wajib diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis atau tindakan tegas sesuai tingkat kesalahannya oleh Pimpinan Madrasah / Ketua Yayasan/ Pengurus.
 - c. Pemimpin madrasah / Yayasan wajib melakukan pemantauan dan memberikan laporan rutin implementasi protokol kesehatan di lingkungan Pondok Pesantren kepada Gugus Tugas Kabupaten/ Kota;
 - d. Apabila ada salah satu warga madrasah yang terpapar virus corona, maka proses belajar mengajar dihentikan sementara dan segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk diadakan *rapid test* atau *swab test* secara serentak.

K. Taman Pendidikan Al-Quran

1. Kewajiban Pimpinan Taman Pendidikan Al-Quran

- a. Melaporkan dimulainya kembali kegiatan pembelajaran di Taman Pendidikan Al Qur'an kepada Gugus Tugas Covid-19 Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten mengenai sarana prasarana, tatacara pembelajaran, kesiapan pembelajaran dan berkoordinasi memperoleh Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif Covid-19 Desa Setempat;
- b. berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk fasilitasi bidang kesehatan santri dan optimalisasi protokol kesehatan;
- c. Membentuk Tim Gugus Tugas, untuk menyiapkan petugas melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area di taman pendidikan Al Qur'an
- d. Menyusun jadwal pembelajaran santri dengan mengacu pada kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Pembina TPQ.
- e. Berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan setempat, terkait dengan keamanan penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- f. Memberikan jaminan kepada para santri bahwa area lingkungan TPQ sudah bersih dan bebas dari Covid-19 (sudah disemprot desinfektan).
- g. Jika terdapat pedagang masuk ke area TPQ, pihak pengasuh memberikan dan mengendalikan anak didiknya

2. Sarana Prasarana yang harus dipenuhi :

- a. Menyiapkan tempat cuci tangan di tempat yang strategis di lingkungan TPQ atau menyediakan *hand sanitizer* di pintu-pintu masuk kelas.
- b. Menyediakan alat ukur suhu badan atau *thermo gun* untuk memeriksa santri dan ustadz/ ustadzah yang akan masuk kelas.
- c. Menyediakan ruang belajar yang memenuhi persyaratan kesehatan dan apabila menggunakan tempat duduk, diatur dengan jarak 1,5 meter.
- d. Memastikan di setiap ruangan TPQ atau kelas dalam keadaan steril (juga toilet TPQ) dengan terlebih dahulu melaksanakan penyemprotan disinfektan pada lantai, pintu, meja kursi secara berkala bekerjasama dengan Dinas Kesehatan atau Pemerintah Desa setempat.

3. Tata Cara Pembelajaran :

- a. Sebelum masuk ruang pembelajaran, para santri diharuskan mencuci tangan dan memakai masker dan diukur suhu tubuhnya, apabila diatas 37,5 °C atau sakit pilek/ batuk/ sesak nafas, maka santri tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan disarankan untuk pulang dan menghubungi orang tuanya atau puskesmas terdekat.
- b. Pola pembelajaran agar dilaksanakan secara efektif, efisien, inovatif dan menyenangkan dengan memperhatikan kapasitas ruang yang tersedia dan memperhatikan norma kesehatan serta dapat menggunakan model pembelajaran shifting.
- c. Di dalam ruang belajar, santri diharuskan tetap menggunakan masker, jaga jarak aman, dan hindari duduk berhadap-hadapan.
- d. Masing-masing santri harus memiliki dan membawa buku pelajaran atau kitab sendiri dan hindari saling tukar buku/ kitab masing-masing.
- e. Waktu jam istirahat, santri dilarang untuk berkerumun di kelas atau di suatu tempat lingkungan madrasah manapun.
- f. Sehabis mengikuti pembelajaran, para santri harus mencuci tangan dengan sabun kembali.

4. Pengendalian dan Evaluasi :
 - a. Pimpinan TPQ/ yayasan pendiri wajib melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan Covid-19 di lingkungan TPQ;
 - b. Apabila salah satu santri atau ustad/ ustadzah melakukan pelanggaran protokol kesehatan, wajib diberikan sanksi berupa teguran lisan tertulis atau tindakan tegas sesuai tingkat kesalahannya oleh Pimpinan TPQ/ Ketua Yayasan/ Pengurus.
 - c. Pimpinan TPQ / Yayasan wajib melakukan pemantauan dan memberikan laporan rutin implementasi protokol kesehatan di lingkungan Pondok Pesantren kepada Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten;
 - d. Apabila ada salah satu warga TPQ yang terpapar virus corona, maka proses belajar mengajar dihentikan sementara dan segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk diadakan *rapid test* atau *swab test* secara serentak.

L. Sekolah Kristen

1. Kewajiban Pimpinan Sekolah Kristen:

- a. Melaporkan dimulainya kembali kegiatan pembelajaran di sekolah Kristen kepada Gugus Tugas Covid-19 Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten mengenai sarana prasarana, tatacara pembelajaran, kesiapan pembelajaran dan berkoordinasi memperoleh Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif Covid-19 Desa Setempat;
- b. berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk fasilitasi bidang kesehatan dan optimalisasi pelaksanaan protokol kesehatan;
- c. Membentuk Tim Gugus Tugas Sekolah Kristen, untuk menyiapkan petugas melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area di sekolah.
- d. Berada di kawasan/ lingkungan aman dari Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang.
- e. Bersedia melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
- f. Menyusun jadwal pembelajaran sekolah dengan mengacu pada kebijakan Pimpinan Gereja masing-masing
- g. Berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/ Desa/ Kelurahan setempat, terkait dengan keamanan penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- h. Memberikan jaminan kepada para siswa bahwa area lingkungan sekolah sudah bersih dan bebas dari Covid-19 (sudah disemprot disinfektan).
- i. Membentuk petugas ketertiban yang bertugas untuk memastikan bahwa semua siswa yang datang ke sekolah dalam kondisi sehat dan mematuhi prosedur kesehatan.
- j. Jika terdapat pedagang masuk ke area Sekolah, pihak pengasuh memberikan dan mengendalikan anak didiknya

2. Menyediakan fasilitas sarana prasarana :

- a. Menyiapkan tempat cuci tangan di tempat yang strategis di sekolah atau menyediakan *hand sanitizer* di pintu-pintu masuk kelas.
- b. Menyediakan alat ukur suhu badan atau *thermo gun* untuk memeriksa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang akan melaksanakan tugas dan siswa yang akan masuk kelas.
- c. Menyediakan ruang belajar yang memenuhi persyaratan kesehatan dan apabila menggunakan tempat duduk, diatur dengan jarak 1,5 meter.
- d. Memastikan di setiap ruangan sekolah atau kelas dalam keadaan steril (juga toilet sekolah) dengan terlebih dahulu melaksanakan penyemprotan disinfektan pada lantai, pintu dan bangku secara berkala bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat.

3. Tata Cara Pembelajaran :

- a. Sebelum masuk ruang pembelajaran, para siswa diharuskan mencuci tangan dan memakai masker dan diukur suhu tubuhnya, apabila diatas 37,5 °C atau sakit pilek/ batuk/ sesak nafas, maka siswa tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas, dan disarankan untuk pulang dan menghubungi orang tuanya atau puskesmas terdekat.
- b. Pola pembelajaran agar dilaksanakan secara efektif, efisien, inovatif dan menyenangkan dengan memperhatikan kapasitas ruang yang tersedia dan memperhatikan norma kesehatan serta dapat menggunakan model pembelajaran shifting.
- c. Di dalam ruang belajar, siswa diharuskan tetap menggunakan masker, jaga jarak aman, dan hindari duduk berhadap-hadapan.
- d. Masing-masing siswa harus memiliki dan membawa buku pelajaran atau kitab sendiri dan membawa bekal makanan/ snack dari rumah masing-masing.
- e. Waktu jam istirahat, siswa dilarang untuk berkerumun di kelas atau di suatu tempat lingkungan sekolah manapun.
- f. Sehabis mengikuti pembelajaran, para siswa harus mencuci tangan dengan sabun kembali.
- g. Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka karena pandemi covid-19, pembelajaran dapat dilaksanakan secara *online*.
- h. Jika terdapat pedagang masuk ke area sekolah, pihak pengasuh memberikan dan mengendalikan anak didiknya

4. Pengendalian dan Evaluasi :

- a. Kepala Sekolah/ Pimpinan Gereja wajib melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan Covid-19 di lingkungan sekolah;
- b. Apabila salah satu siswa atau tenaga pendidik melakukan pelanggaran protokol kesehatan, wajib diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis atau tindakan tegas sesuai tingkat kesalahannya oleh Kepala Sekolah/ Pimpinan Gereja;
- c. Kepala Sekolah/ Pimpinan Gereja wajib melakukan pemantauan dan memberikan laporan rutin implementasi protokol kesehatan di lingkungan sekolah kepada Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota;
- d. Apabila ada salah satu warga sekolah yang terpapar virus corona, maka proses belajar mengajar dihentikan sementara dan segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk diadakan *rapid test* atau *swab test* secara serentak.

M. Pembelajaran di Sekolah Katolik

1. Kewajiban Pimpinan Sekolah Katolik

- a. Melaporkan dimulainya kembali kegiatan pembelajaran di sekolah Katolik kepada Gugus Tugas Covid-19 Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten mengenai sarana prasarana, tatacara pembelajaran, kesiapan pembelajaran dan berkoordinasi memperoleh Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif Covid-19 Desa Setempat;
- b. berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk fasilitasi bidang kesehatan dan optimalisasi pelaksanaan protokol kesehatan;
- c. Membentuk Tim Gugus Tugas Sekolah Katolik, untuk menyiapkan petugas melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area di sekolah.
- d. Berada di kawasan/ lingkungan aman dari Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
- e. Memiliki ijin operasional yang melekat keberadaannya dengan lembaga keagamaan (Gereja) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Katolik.
- f. Bersedia melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat.

- g. Menyusun jadwal pembelajaran sekolah dengan mengacu pada kebijakan Pimpinan Gereja masing-masing.
 - h. Berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan setempat, terkait dengan keamanan penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - i. Memberikan jaminan kepada para siswa bahwa area lingkungan sekolah sudah bersih dan bebas dari Covid-19 (sudah disemprot disinfektan).
 - j. Membentuk petugas ketertiban yang bertugas untuk memastikan bahwa semua siswa yang datang ke sekolah dalam kondisi sehat dan mematuhi prosedur kesehatan.
 - k. Jika terdapat pedagang masuk ke area Sekolah, pihak pengasuh memberikan dan mengendalikan anak didiknya
2. Menyediakan fasilitas sarana prasarana :
- a. Menyiapkan tempat cuci tangan di tempat yang strategis di sekolah atau menyediakan *hand sanitizer* di pintu-pintu masuk kelas.
 - b. Menyediakan alat ukur suhu badan atau *thermo gun* untuk memeriksa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang akan melaksanakan tugas dan siswa yang akan masuk kelas.
 - c. Menyediakan ruang belajar yang memenuhi persyaratan kesehatan dan apabila menggunakan tempat duduk, diatur dengan jarak 1,5 meter.
 - d. Memastikan di setiap ruangan sekolah atau kelas dalam keadaan steril (juga toilet sekolah) dengan terlebih dahulu melaksanakan penyemprotan disinfektan pada lantai, pintu dan bangku secara berkala bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat.
3. Tata Cara Pembelajaran :
- a. Sebelum masuk ruang pembelajaran, para siswa diharuskan mencuci tangan dengan sabun dan memakai masker dan diukur suhu tubuhnya, apabila di atas 37,5 °C atau sakit pilek/ batuk/ sesak nafas, maka siswa tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas, dan disarankan untuk pulang dan menghubungi orang tuanya atau puskesmas terdekat.
 - b. Pola pembelajaran agar dilaksanakan secara efektif, efisien, inovatif dan menyenangkan dengan memperhatikan kapasitas ruang yang tersedia dan memperhatikan norma kesehatan serta dapat menggunakan model pembelajaran shifting.
 - c. Di dalam ruang belajar, siswa diharuskan tetap menggunakan masker, jaga jarak aman, dan hindari duduk berhadap-hadapan.
 - d. Masing-masing siswa harus memiliki dan membawa buku pelajaran atau kitab sendiri dan membawa bekal makanan/ snack dari rumah masing-masing.
 - e. Waktu jam istirahat, siswa dilarang untuk berkerumun di kelas atau di suatu tempat lingkungan sekolah manapun.
 - f. Sehabis mengikuti pembelajaran, para siswa harus mencuci tangan dengan sabun kembali.
 - g. Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka karena pandemi covid-19, pembelajaran dapat dilaksanakan secara *online*,
4. Pengendalian dan Evaluasi :
- a. Kepala Sekolah / Pimpinan Gereja wajib melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan Covid-19 di lingkungan sekolah;
 - b. Apabila salah satu siswa atau tenaga pendidik melakukan pelanggaran protokol kesehatan, wajib diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis atau tindakan tegas sesuai tingkat kesalahannya oleh Kepala Sekolah / Pimpinan Gereja;
 - c. Kepala Sekolah / Pimpinan Gereja wajib melakukan pemantauan dan memberikan laporan rutin implementasi protokol kesehatan di lingkungan sekolah kepada Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/ Kota;
 - d. Apabila ada salah satu warga sekolah yang terpapar virus corona, maka proses belajar mengajar dihentikan sementara dan segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk diadakan *rapid test* atau *swab test* secara serentak.

N. Sekolah Agama Hindu (Pasraman)

1. Kewajiban Pimpinan Sekolah Hindu:

- a. Melaporkan dimulainya kembali kegiatan pembelajaran di sekolah Agama Hindu (Pasraman) kepada Gugus Tugas Covid-19 Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten mengenai sarana prasarana, tatacara pembelajaran, kesiapan pembelajaran dan berkoordinasi memperoleh Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif Covid-19 Desa Setempat;
- b. berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk fasilitasi bidang kesehatan dan optimalisasi pelaksanaan protokol kesehatan;
- c. Membentuk Tim Gugus Tugas Sekolah Hindu (Pasraman), untuk menyiapkan petugas melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area di sekolah.
- d. Berada di kawasan/lingkungan aman dari Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.
- e. Mempunyai ijin operasional dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau telah berbadan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- f. Menyusun jadwal pembelajaran sekolah dengan mengacu pada kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau Pimpinan Lembaga Pendidikan/ Sekolah Hindu masing-masing.
- g. Berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten /Kota /Kecamatan /Desa /Kelurahan setempat, terkait dengan keamanan penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- h. Memberikan jaminan kepada para siswa bahwa area lingkungan sekolah sudah bersih dan bebas dari Covid-19 (sudah disemprot disinfektan).
- i. Bersedia melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat.
- m. Jika terdapat pedagang masuk ke area Sekolah, pihak pengasuh memberikan dan mengendalikan anak didiknya.

2. Sarana Prasarana yang harus dipenuhi :

- a. Menyediakan tempat untuk mencuci tangan
- b. Menyediakan hand sanitizer
- c. Menyediakan masker
- d. Menyediakan cairan disinfektan
- e. Memiliki alat pengukur suhu badan

3. Tata Pembelajaran .

- a. Sebelum masuk ruang pembelajaran, para siswa diharuskan mencuci tangan dan memakai masker dan diukur suhu tubuhnya, apabila di atas 37,5 °C atau sakit pilek/batuk/sesak nafas, maka siswa tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas, dan disarankan untuk pulang dan menghubungi orang tuanya atau puskesmas terdekat.
- b. Pola pembelajaran agar dilaksanakan secara efektif, efisien, inovatif dan menyenangkan dengan memperhatikan kapasitas ruang yang tersedia dan memperhatikan norma kesehatan serta dapat menggunakan model pembelajaran shifting.
- c. Di dalam ruang belajar, siswa diharuskan tetap menggunakan masker, jaga jarak aman, dan hindari duduk berhadapan-hadapan.
- d. Masing-masing siswa harus memiliki dan membawa buku pelajaran atau kitab sendiri.
- e. Waktu jam istirahat/ siswa dilarang untuk berkerumun di kelas atau di suatu tempat lingkungan sekolah manapun.
- f. Sehabis mengikuti pembelajaran, para siswa harus mencuci tangan dengan sabun kembali.
- g. Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka karena pandemi covid-19, pembelajaran dapat dilaksanakan secara *online*.

4. Pengendalian dan Evaluasi :

- a. Kepala Sekolah / Yayasan Pembina wajib melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan Covid 19 di lingkungan sekolah;
- b. Apabila salah satu siswa atau tenaga pendidik melakukan pelanggaran protokol kesehatan, wajib diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis atau tindakan tegas sesuai tingkat kesalahannya oleh Kepala Sekolah / Yayasan Pembina;
- c. Kepala Sekolah / yayasan Pembina wajib melakukan pemantauan dan memberikan laporan rutin implementasi protokol kesehatan di lingkungan sekolah kepada Gugus Tugas Kabupaten;
- d. Apabila ada salah satu warga sekolah yang terpapar virus corona, maka proses belajar mengajar dihentikan sementara dan segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk diadakan *rapid test* atau *swab test* secara serentak.

O. Sekolah Agama Budha (Vijalaya)

1. Kewajiban Pimpinan Sekolah Budha :

- a. Melaporkan dimulainya kembali kegiatan pembelajaran di sekolah Budha (Vijalaya) kepada Gugus Tugas Covid-19 Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten mengenai sarana prasarana, tatacara pembelajaran, kesiapan pembelajaran dan berkoordinasi memperoleh Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif Covid-19 Desa Setempat;
- b. Berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk fasilitasi bidang kesehatan dan optimalisasi pelaksanaan protokol kesehatan;
- c. Membentuk Tim Gugus Tugas Sekolah Budha (Vijalaya), untuk menyiapkan petugas melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area di sekolah.
- b. Berada di kawasan/ lingkungan aman dari Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
- c. Mempunyai ijin operasional dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau telah berbadan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- d. Lembaga pendidikan / Sekolah Buddha berada di kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19 yang ditunjukkan dengan surat keterangan aman covid-19 dari Ketua Gugus Tugas Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan.
- f. Bersedia melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
- g. Menyusun jadwal pembelajaran sekolah dengan mengacu pada kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau Pimpinan Agama Buddha masing-masing.
- h. Berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan setempat, terkait dengan keamanan penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- i. Memberikan jaminan kepada para siswa bahwa area lingkungan sekolah sudah bersih dan bebas dari Covid-19 (sudah disemprot disinfektan).

2. Sarana Prasarana yang harus dipenuhi :

- a. Tersedianya masker untuk seluruh siswa dan guru, Face Shield (pelindung wajah) bagi guru yang melaksanakan pembelajaran.
- b. Tersedianya *hand sanitizer* dan Wastafel/ tempat cuci tangan beserta sabun
- c. Tersedianya Disinfektan dan alat semprot (sprayer).
- d. Jika masih menggunakan karpet alas duduk, karpet dilepas dan diganti dengan alas duduk yang dibawa sendiri oleh masing-masing siswa.
- e. Speaker aktif untuk mendukung guru dalam mengajar.

3. Tata Pembelajaran :

- a. Sebelum masuk ruang pembelajaran, para siswa diharuskan mencuci tangan dan memakai masker dan diukur suhu tubuhnya, apabila diatas 37,5 °C atau sakit pilek/batuk/sesak nafas, maka siswa tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas, dan disarankan untuk pulang dan menghubungi orang tuanya atau puskesmas terdekat.
- b. Pola pembelajaran agar dilaksanakan secara efektif, efisien, inovatif dan menyenangkan dengan memperhatikan kapasitas ruang yang tersedia dan memperhatikan norma kesehatan serta dapat menggunakan model pembelajaran shifting.
- c. Di dalam ruang belajar, siswa diharuskan tetap menggunakan masker, jaga jarak aman, dan hindari duduk berhadap-hadapan.
- d. Masing-masing siswa harus memiliki dan membawa buku pelajaran atau kitab sendiri.
- e. Waktu jam istirahat, siswa dilarang untuk berkerumun di kelas atau di suatu tempat lingkungan sekolah manapun.
- f. Sehabis mengikuti pembelajaran, para siswa harus mencuci tangan dengan sabun kembali.
- g. Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka karena pandemi covid-19, pembelajaran dapat dilaksanakan secara *online*.

4. Pengendalian dan Evaluasi :

- a. Kepala Sekolah / Yayasan Pembina wajib melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan Covid 19 di lingkungan sekolah;
- b. Apabila salah satu siswa atau tenaga pendidik melakukan pelanggaran protokol kesehatan, wajib diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis atau tindakan tegas sesuai tingkat kesalahannya oleh Kepala Sekolah / Yayasan Pembina;
- c. Kepala Sekolah / Yayasan Pembina wajib melakukan pemantauan dan memberikan laporan rutin implementasi protokol kesehatan di lingkungan sekolah kepada Gugus Tugas Kabupaten;
- d. Apabila ada salah satu warga sekolah yang terpapar virus corona, maka proses belajar mengajar dihentikan sementara dan segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk diadakan *rapid test* atau *swab test* secara serentak.

P. Sekolah Agama Konghucu

1. Kewajiban Pimpinan Sekolah Konghucu:

- a. Melaporkan dimulainya kembali kegiatan pembelajaran di sekolah Konghucu kepada Gugus Tugas Covid-19 Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten mengenai sarana prasarana, tatacara pembelajaran, kesiapan pembelajaran dan berkoordinasi memperoleh Peta Sebaran Jumlah Kumulatif ODP, PDP, dan positif Covid-19 Desa Setempat;
- b. Berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk fasilitasi bidang kesehatan dan optimalisasi pelaksanaan protokol kesehatan;
- c. Membentuk Tim Gugus Tugas Sekolah Konghucu, untuk menyiapkan petugas melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area di sekolah.
- d. Berada di kawasan/ lingkungan aman dari Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota setempat.
- e. Mempunyai ijin operasional dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau telah berbadan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- f. Bersedia melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

- g. Menyusun jadwal pembelajaran sekolah dengan mengacu pada kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau Pimpinan Lembaga Pendidikan/ Sekolah Konghucu masing-masing.
 - h. Berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan setempat, terkait dengan keamanan penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - i. Memberikan jaminan kepada para siswa bahwa area lingkungan sekolah sudah bersih dan bebas dari Covid-19 (sudah disemprot desinfektan).
2. Sarana Prasarana yang harus dipenuhi :
- a. Menyediakan tempat untuk mencuci tangan
 - b. Menyediakan *hand sanitizer*
 - c. Menyediakan masker
 - d. Menyediakan cairan *disinfectant*
 - e. Memiliki alat pengukur suhu badan
3. Tata Pembelajaran :
- a. Sebelum masuk ruang pembelajaran, para siswa diharuskan mencuci tangan dan memakai masker dan diukur suhu tubuhnya, apabila diatas 37,5 °C atau sakit pilek/ batuk/ sesak nafas, maka siswa tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas, dan disarankan untuk pulang dan menghubungi orang tuanya atau puskesmas terdekat.
 - b. Pola pembelajaran agar dilaksanakan secara efektif, efisien, inovatif dan menyenangkan dengan memperhatikan kapasitas ruang yang tersedia dan memperhatikan norma kesehatan serta dapat menggunakan model pembelajaran *shifting*
 - c. Di dalam ruang belajar, siswa diharuskan tetap menggunakan masker, jaga jarak aman, dan hindari duduk berhadap-hadapan.
 - d. Masing-masing siswa harus memiliki dan membawa buku pelajaran atau kitab sendiri.
 - e. Waktu jam istirahat, siswa dilarang untuk berkerumun di kelas atau di suatu tempat lingkungan sekolah manapun.
 - f. Sehabis mengikuti pembelajaran, para siswa harus mencuci tangan dengan sabun kembali.
 - g. Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka karena pandemi covid-19, pembelajaran dapat dilaksanakan secara *online*.
4. Pengendalian dan Evaluasi :
- a. Kepala Sekolah / Yayasan Pembina wajib melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan Covid 19 di lingkungan sekolah;
 - b. Apabila salah satu siswa atau tenaga pendidik melakukan pelanggaran protokol kesehatan, wajib diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis atau tindakan tegas sesuai tingkat kesalahannya oleh Kepala Sekolah / Yayasan Pembina;
 - c. Kepala Sekolah / yayasan Pembina wajib melakukan pemantauan dan memberikan laporan rutin implementasi protokol kesehatan di lingkungan sekolah kepada Gugus Tugas Kabupaten/ Kota;
 - d. Apabila ada salah satu warga sekolah yang terpapar virus corona, maka proses belajar mengajar dihentikan sementara dan segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk diadakan *rapid test* atau *swab test* secara serentak.

Q. Penutup

Dengan Surat Edaran ini maka :

1. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 800/SE/ 2045/2015 tentang Himbauan Melaksanakan Sholat Berjamaah Lima Waktu di Masjid, dan
2. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 450/1078/2020 tentang Panduan Pembelajaran Kembali di Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman *corona virus disease 2019 (covid-19)* di Masa Pandemi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan covid-19 untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman *corona virus disease 2019*.



BUPATI BATANG,

Dr. WIHAJI, S.Ag., M.Pd